



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 267/PN.00-02/K.BB-01/09/2024

Sungailiat, 12 September 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan DPSHP

Yth. Ketua KPU Kabupaten Bangka

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Nomor Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka Bawaslu mengimbau kepada KPU Kabupaten Bangka untuk:

1. Memastikan KPU Kabupaten Bangka dan jajaran dalam melakukan penyusunan daftar pemilih disetiap TPS memperhatikan:
 - a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain;
 - b. Kemudahan akses kepada Pemilih ke TPS;
 - c. Tidak memisahkan Pemilih dalam 1(satu) keluarga di TPS yang berbeda
 - d. Jarak tempuh dan aspek geografis setempat;
 - e. Lokasi Khusus yang terdapat pemilih bukan dari narapidana di TPS; dan
 - f. jumlah pemilih sudah mencapai 600 pemilih dan/atau lebih.
2. Memastikan KPU Kabupaten Bangka mencermati status pemilih yang sedang menjalani pendidikan di Sekolah TNI/Polri yang telah ditetapkan dalam DPS untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada tahapan penyusunan DPSHP;

3. Memastikan KPU Kabupaten Bangka melakukan koordinasi dengan otoritas berwenang terkait dengan adanya pemilih tidak memenuhi syarat untuk terpenuhinya dokumen autentik sebagai dasar pencoretan pemilih tersebut;
4. melakukan pencermatan kembali terhadap status pemilih tidak ditemui atau tidak dikenal melalui sistem informasi administrasi kependudukan.
5. Memastikan Saran Perbaikan dari jajaran Bawaslu Kabupaten Bangka telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangka dan Jajaran.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung